

PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG



CODE OF CONDUCT

**PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG
Jl. Rambutan Ujung No. 1 Palembang**

KATA PENGANTAR

Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) yang telah disusun ini didasari nilai-nilai luhur yang berkembang di lingkungan perusahaan yang dimaksudkan untuk mengatur tata cara perusahaan berperilaku, hubungan perusahaan dengan *stakeholders*, penerapan dan penegakan perilaku etika, serta pelaporan pelanggaran dan sanksi yang harus ditaati oleh seluruh insan Tirta Musi.

Oleh karena itu diharapkan segenap insan Tirta Musi menyadari sepenuhnya bahwa Pedoman Perilaku Etika ini adalah komitmen bersama untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan dengan menerapkan standar perilaku dan etika dalam melaksanakan segala aktivitas dengan *stakeholders*.

Mari kita bersama-sama membangun komitmen untuk mengelola PDAM Tirta Musi Palembang dengan tata kelola yang lebih baik yang dilandasi prinsip-prinsip dasar GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian, Kewajaran pada setiap tingkatan dengan kewenangan yang diamanatkan kepada kita.

Semoga Allah SWT menjadikan pekerjaan yang kita lakukan di PDAM Tirta Musi Palembang menjadi sebuah amalan ibadah bagi kita semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Peraturan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang Nomor 12/ PERDIR/ PDAM/ 2021 Tanggal 30 Desember 2021	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. DASAR HUKUM	2
D. PRINSIP-PRINSIP GCG	2
E. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN	3
F. DAFTAR ISTILAH	6
BAB II STANDAR PERILAKU PERUSAHAAN	8
A. KETAATAN TERHADAP HUKUM	8
B. MENJAGA CITRA PERUSAHAAN	8
C. BENTURAN KEPENTINGAN	9
D. GRATIVIKASI	10
E. KEPEDULIAN TERHADAP KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA, SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN	12
F. KESEMPATAN YANG SAMA UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN DAN PROMOSI	13
G. INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN	14
H. PERLINDUNGAN INFORMASI DAN ASET TIDAK BERWUJUD	14
I. PERLINDUNGAN ASET MILIK PERUSAHAAN	16
J. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	17
K. KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK	17
L. PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL	18
M. ETIKA KERJA INSAN TIRTA MUSI	19
1. Hubungan antar Insan Tirta Musi	19
2. Hubungan sebagai atasan atau bawahan	20
BAB III HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER	21
A. HUBUNGAN DENGAN KARYAWAN	21
B. HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN	22
C. HUBUNGAN DENGAN PENYEDIA BARANG/JASA	23
D. HUBUNGAN DENGAN MITRA BISNIS	24
E. HUBUNGAN DENGAN PESAING	25

F. HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH	26
G. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT	26
H. HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA.....	27
BAB IV PENERAPAN DAN PENEGAKAN	28
A. PRINSIP DASAR	28
B. PENGAWASAN KEPATUHAN CODE OF CONDUCT	28
C. MEMBANGUN KOMITMEN TERHADAP CODE OF CONDUCT.....	28
D. PELAPORAN PELANGGARAN	29
E. SANKSI.....	29
BAB V PENUTUP	30



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG

Komplek Rambutan Ujung Telp. (0711) 350079 – 354734 – 355089 – 350090
Fax. (0711) 355180 website : www.tirtamusi.com, e-mail : pdam.palembang@tirtamusi.com

PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG

NOMOR 12 /PERDIR/PDAM/2021

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DI LINGKUNGAN PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencapai Visi dan Misi Perusahaan, menciptakan *value added* bagi *stakeholders*, memastikan Perusahaan menjalankan praktik usaha yang sehat dan transparan, serta meningkatkan daya saing perusahaan dalam perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, perlu diterapkan tata kelola perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
- b. bahwa agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang, diperlukan infrastuktur yang dituangkan dalam pedoman tertulis antara lain yaitu *Code of Corporate Governance* (COCG), *Code of Conduct* (COC), *Board of Manual* dan *Internal Audit Charter*,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1/Perda/Huk/1976 tanggal 03 April 1976, tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1976 Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) DI LINGKUNGAN PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Musi Palembang adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum;
2. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum

- Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang;
 4. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Musi Palembang yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Bidang;
 5. Karyawan adalah Karyawan PDAM Tirta Musi Palembang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;
 6. Organ Perusahaan adalah KPM, Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang dan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang;
 7. Insan Tirta Musi adalah setiap Organ Perusahaan dan karyawan di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang
 8. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut GCG adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;
 9. Etika adalah sekumpulan norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Insan Tirta Musi dalam pelaksanaan tugas berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai etika bisnis;
 10. Infrastruktur GCG adalah dokumen yang berisi pedoman bagi Perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG, antara lain meliputi dokumen *Code of Corporate Governance (COCG)*, *Code of Conduct (COC)*, *Board of Manual* dan *Internal Audit Charter*;
 11. *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik finansial maupun non finansial terhadap perusahaan, dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Bagian Kedua Kewajiban Penerapan GCG

Pasal 2

- (1) PDAM Tirta Musi Palembang wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Direksi ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar PDAM Tirta Musi Palembang.
- (2) Penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang tertuang dalam Infrastruktur GCG yaitu *Code of Corporate Governance (COCG)*, *Code of Conduct (COC)*, *Board of Manual* dan *Internal Audit Charter* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 3

Prinsip-prinsip dasar penerapan GCG meliputi:

1. **Transparansi (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai PDAM Tirta Musi Palembang;
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan PDAM Tirta Musi Palembang terlaksana secara efektif;
3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan PDAM Tirta Musi Palembang terhadap peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. **Kemandirian (*Independency*)** yaitu suatu keadaan dimana PDAM Tirta Musi Palembang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan Penerapan GCG meliputi:

1. mencapai tujuan PDAM Tirta Musi Palembang;
2. mengoptimalkan nilai PDAM Tirta Musi Palembang agar memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan;
3. mendorong pengelolaan PDAM Tirta Musi Palembang secara profesional, efisien, efektif, dan memberdayakan fungsi serta meningkatkan kemandirian;
4. mendorong agar PDAM Tirta Musi Palembang dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial PDAM Tirta Musi Palembang terhadap *stakeholders*, maupun kelestarian lingkungan di sekitar wilayah kerja PDAM Tirta Musi Palembang;
5. meningkatkan kontribusi PDAM Tirta Musi Palembang dalam perekonomian nasional; dan
6. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

BAB III
VISI, MISI DAN NILAI-NILAI PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG

Bagian Kesatu
Visi PDAM Tirta Musi Palembang

Pasal 5

Visi PDAM Tirta Musi Palembang yaitu:

menjadi perusahaan *Smart Happy* yang unggul dalam penyediaan air minum di Indonesia. Kata *Smart* dalam Visi tersebut mengandung makna diantaranya:

1. *smart* berarti cerdas yang menggambarkan bahwa seluruh karyawan dan manajemen PDAM Tirta Musi bekerja secara efektif, efisien dan terukur dalam mencapai visi dan misi perusahaan;
2. *smart* juga dikonotasikan sesuatu yang bermakna teknologi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan dan manajemen PDAM Tirta Musi dalam bekerja memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi digital yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan;
3. *smart* merupakan singkatan dari *specific, measurable, achievable-realistic* dan *timely* dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. *Specific*, PDAM Tirta Musi Palembang unggul dalam memberikan pelayanan air minum prima di Indonesia;
 - b. *Measurable*, PDAM Tirta Musi memberikan pelayanan air minum sesuai Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (3K) seluruh masyarakat kota Palembang;
 - c. *Achievable*, PDAM Tirta Musi mempunyai sumber daya, kemampuan dan komitmen bersama yang tinggi untuk mencapai tingkat pelayanan air minum prima;
 - d. *Realistic*, PDAM Tirta Musi berkeyakinan mampu dengan sumber daya dan kemampuan yang ada memberikan pelayanan air minum prima;
 - e. *Timely*, PDAM Tirta Musi berusaha mencapai 100% pelayanan air minum prima tahun 2023.
4. kata *Happy* mengandung makna kebahagiaan bagi para karyawan. Dengan karyawan yang bahagia maka akan menciptakan suasana kerja yang positif dan berdampak pada meningkatnya produktifitas pelayanan air minum kepada pelanggan yang akan membuat pelanggan bahagia dan menjadi kebanggaan bagi PDAM Tirta Musi Palembang.

Bagian Kedua
Misi PDAM Tirta Musi Palembang

Pasal 6

Misi PDAM Tirta Musi Palembang, yaitu:

1. menjadi penyedia air minum yang handal berprinsip pada pelayanan 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan) serta GCG (*Good Corporate Governance*);

2. mengintegrasikan semua informasi produksi, distribusi, pelayanan dan sumber daya dalam pengembangan transformasi teknologi digital sebagai sumber kekuatan perusahaan;
3. mengutamakan kepuasan/kebahagiaan pelanggan dengan pelayanan yang lancar, aman, cukup, teratur dan bertanggung jawab sehingga menjadi kebanggaan masyarakat dan pemerintah;
4. mampu memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan terbaik secara berkelanjutan bagi karyawan dan menjadi tempat memperluas wawasan pengetahuan dan keterampilan tentang penyediaan air minum dalam upaya pengembangan diri yang lebih kreatif dan inovatif dengan teknologi tepat guna, efisien, dan terintegrasi, berbasis sumber daya dan kearifan lokal.

Bagian Ketiga
Nilai-nilai PDAM Tirta Musi Palembang

Pasal 7

Budaya PDAM Tirta Musi Palembang dibangun melalui nilai-nilai penting yang harus dimiliki Insan Tirta Musi, yaitu *Target, Innovation, Responsibility, Teamwork, Accountable, Mission, Unity, Spirit* dan *Integrity* yang disingkat TIRTA MUSI dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Target*, semua karyawan adalah memberikan pelayanan terbaik ke pelanggan, karena perusahaan dihidupi oleh pelanggan;
- b. *Innovation*, setiap karyawan harus selalu berinovasi dalam melaksanakan pekerjaan, tidak mudah merasa puas, dan selalu mencari cara yang terbaik;
- c. *Responsibility*, Karyawan harus bertanggung jawab setinggi-tingginya terhadap setiap tugas yang diemban dan tidak mudah putus asa;
- d. *Team Work*, kekuatan perusahaan berada pada kekuatan kerjasama dan saling mendukung antar sesama karyawan dan semua bagian;
- e. *Accountable*, bekerja dengan terukur, ikhlas dan memegang teguh peraturan perusahaan;
- f. *Mission*, bekerja keras untuk mencapai misi untuk menjadi perusahaan air minum terbaik;
- g. *Unity*, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan perusahaan, saling mengoreksi dan membimbing untuk membangun suasana kerja yang lebih baik; dan
- h. *Spirit*, bekerja selalu bersemangat karena sadar bekerja adalah ibadah dan bertindak selalu penuh keyakinan untuk memberikan hasil terbaik;
- i. *Integrity*, bekerja dengan jujur dan dapat dipercaya.

BAB IV
PENERAPAN INFRASTRUKTUR GCG

Pasal 8

- (1) Setiap Organ Perusahaan dan karyawan di lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang wajib menerapkan GCG dengan berpedoman pada

Infrastruktur GCG yaitu *Code of Corporate Governance (COCG)*, *Code of Conduct (COC)*, *Board of Manual* dan *Internal Audit Charter*.

- (2) *Code of Corporate Governance (COCG)* merupakan pedoman tata kelola perusahaan yang mengatur peran dan kewajiban KPM, Dewan Pengawas dan Direksi.
- (3) *Code of Conduct (COC)* merupakan pedoman yang menjabarkan nilai-nilai budaya kerja perusahaan ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika usaha dan tata perilaku bagi Dewan Pengawas beserta organ pendukungnya, Direksi dan Karyawan sebagai Insan Tirta Musi.
- (4) *Board of Manual* merupakan pengaturan mekanisme kerja antara Dewan Pengawas dan Direksi yang diwujudkan dalam satu pedoman pola hubungan kerja Dewan Pengawas dan Direksi.
- (5) *Internal Audit Charter* adalah Piagam yang merupakan dokumen formal, berisi pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan atas fungsi dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Organ Perusahaan.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direksi ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang,
Pada tanggal 30 Desember 2021

DIREKTUR UTAMA
PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG,



ANDI WIJAYA ADANI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PDAM Tirta Musi Palembang berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik *Good Corporate Governance*, selanjutnya disingkat GCG, yang diwujudkan dengan disusunnya *Code of Conduct* sebagai pedoman yang menjabarkan nilai-nilai budaya kerja perusahaan ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika usaha dan tata perilaku bagi Dewan Pengawas beserta organ pendukungnya, Direksi dan Karyawan sebagai Insan Tirta Musi.

Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) disusun berdasarkan nilai-nilai luhur yang berkembang di lingkungan perusahaan dan diyakini mempunyai pengaruh positif untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk pencapaian visi, misi dan budaya perusahaan.

Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) ini mengatur tentang tata cara perusahaan berperilaku, hubungan perusahaan dengan stakeholders, penerapan dan penegakan perilaku etika, serta pelaporan pelanggaran dan sanksi yang harus ditaati oleh seluruh insan Tirta Musi.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan dan penerapan Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) ini adalah:

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan secara profesional dan beretika.
2. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh insan Tirta Musi yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas perusahaan.
3. Sebagai kriteria untuk menilai apakah insan Tirta Musi telah berperilaku sesuai yang diinginkan perusahaan atau menyimpang dari aturan.
4. Sebagai pegangan untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas perusahaan.
5. Mewujudkan hubungan harmonis dengan *stakeholders*.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).
2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ketenagakerjaan”).
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (“UU Pemerintah Daerah”).
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (“PP BUMD”).

D. PRINSIP-PRINSIP GCG

Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar GCG, yang terdiri dari:

1. *Transparansi (Transparency)*
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan.
2. *Akuntabilitas (Accountability)*
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Tanggung Jawab (Responsibility)*
Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. *Kemandirian (Independency)*
Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. VISI, MISI dan NILAI-NILAI PERUSAHAAN

1. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan *Smart Happy* yang unggul dalam penyediaan air minum di Indonesia.

Kata *Smart* dalam Visi tersebut mengandung makna diantaranya:

- a. *Smart* berarti cerdas yang menggambarkan bahwa seluruh karyawan dan manajemen PDAM Tirta Musi bekerja secara efektif, efisien dan terukur dalam mencapai visi dan misi perusahaan.
- b. *Smart* juga dikonotasikan sesuatu yang bermakna teknologi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan dan manajemen PDAM Tirta Musi dalam bekerja memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi digital yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan.
- c. Salah satu konsep yang terkenal untuk merumuskan tujuan secara efektif adalah konsep SMART yang pertama kali digunakan oleh George T. Doran pada tahun 1981 yang digunakan untuk membantu menetapkan target dan tujuan. SMART merupakan singkatan dari ***Specific-Measurable-Achievable-Realistic-Timely*** dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) *Specific*
PDAM Tirta Musi Palembang unggul dalam memberikan pelayanan air minum prima di Indonesia.
 - 2) *Measurable*
PDAM Tirta Musi memberikan pelayanan air minum sesuai Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (3K) seluruh masyarakat kota Palembang.
 - 3) *Achievable*
PDAM Tirta Musi mempunyai sumber daya, kemampuan dan komitmen bersama yang tinggi untuk mencapai tingkat pelayanan air minum prima.

4) *Realistic*

PDAM Tirta Musi berkeyakinan mampu dengan sumber daya dan kemampuan yang ada memberikan pelayanan air minum prima.

5) *Timely*

PDAM Tirta Musi berusaha mencapai 100% pelayanan air minum prima tahun 2023.

Kata *Happy* mengandung makna kebahagiaan bagi para karyawan. Dengan karyawan yang bahagia maka akan menciptakan suasana kerja yang positif dan berdampak pada meningkatnya produktifitas pelayanan air minum kepada pelanggan yang akan membuat pelanggan bahagia dan menjadi kebanggaan bagi PDAM Tirta Musi Palembang.

2. Misi Perusahaan

Misi berfungsi sebagai arah kebijakan (*direction policy*) PDAM Tirta Musi, yaitu:

- a. Menjadi penyedia air minum yang handal berprinsip pada pelayanan 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan) serta GCG (*Good Corporate Governance*).
- b. Mengintegrasikan semua informasi produksi, distribusi, pelayanan dan sumber daya dalam pengembangan transformasi teknologi digital sebagai sumber kekuatan perusahaan.
- c. Mengutamakan kepuasan/kebahagiaan pelanggan dengan pelayanan yang lancar, aman, cukup, teratur dan bertanggung jawab sehingga menjadi kebanggaan masyarakat dan pemerintah.
- d. Mampu memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan terbaik secara berkelanjutan bagi karyawan dan menjadi tempat memperluas wawasan pengetahuan dan keterampilan tentang penyediaan air minum dalam upaya pengembangan diri yang lebih kreatif dan inovatif dengan teknologi tepat guna, efisien dan terintegrasi, berbasis sumber daya dan kearifan lokal.

3. Nilai-Nilai Perusahaan

Budaya perusahaan dibangun melalui nilai-nilai penting yang harus dimiliki Insan Tirta Musi, yaitu **Target – Innovation – Responsibility – Teamwork – Accountable – Mission – Unity – Spirit – Integrity** yang disingkat “**TIRTAMUSI**”, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. **Target**

Target semua karyawan adalah memberikan pelayanan terbaik ke pelanggan, karena perusahaan dihidupi oleh pelanggan.

b. **Innovation**

Setiap karyawan harus selalu berinovasi di dalam melakukan pekerjaan, tidak mudah merasa puas selalu ada cara yang terbaik.

c. **Responsibility**

Karyawan harus bertanggung jawab setinggi-tingginya terhadap setiap tugas yang diemban dan tidak mudah putus asa.

d. **Team Work**

Kekuatan perusahaan berada pada kekuatan kerjasama dan saling mendukung antar sesama karyawan dan semua bagian.

e. **Accountable**

Bekerja dengan terukur, ikhlas dan memegang teguh peraturan perusahaan.

f. **Mission**

Bekerja keras untuk mencapai misi yaitu menjaga perusahaan air minum terbaik.

g. **Unity**

Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan perusahaan, saling mengoreksi dan membimbing untuk membangun suasana kerja yang lebih baik.

h. **Spirit**

Bekerja selalu bersemangat karena sadar bekerja adalah ibadah dan bertindak selalu penuh keyakinan untuk memberikan hasil terbaik.

i. **Integrity**

Bekerja dengan jujur dan dapat dipercaya.

F. DAFTAR ISTILAH

1. Aset adalah harta perusahaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
2. Atasan langsung adalah jabatan yang mempunyai wewenang terhadap bawahan yang dipimpinnya.
3. Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah situasi ketika insan Tirta Musi memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
4. Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) adalah standar perilaku dan etika bisnis yang wajib diwujudkan oleh setiap insan Tirta Musi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maupun dalam berinteraksi di lingkungan kerja yang dituangkan dalam pedoman tertulis, kebijakan dan aturan yang menyangkut anjuran dan larangan perusahaan dalam berperilaku.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.
6. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Etika adalah sekumpulan norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Insan Tirta Musi dalam pelaksanaan tugas berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai etika bisnis.
8. *Good Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. (PER-01/MBU/2011)
9. Insan Tirta Musi adalah Dewan Pengawas beserta organ pendukung Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perusahaan.
10. Karyawan adalah pegawai yang bekerja dan diangkat oleh Direksi PDAM Tirta Musi Palembang.
11. Media Massa adalah media, saluran, sarana atau alat yang digunakan dalam proses komunikasi massa, yaitu komunikasi yang diarahkan

kepada masyarakat (orang banyak) melalui media cetak, media elektronik, media online, dan media lainnya.

12. Mitra Bisnis adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerja sama usaha berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
13. Organ Pendukung Dewan Pengawas adalah sekretaris dan komite yang dibentuk dalam rangka membantu menjalankan fungsi pengawasan Dewan Pengawas.
14. Penyedia Barang/Jasa adalah mitra perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa bagi Perusahaan.
15. Perusahaan adalah PDAM Tirta Musi Palembang.
16. Pesaing adalah perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa sejenis dan mengejar sasaran pasar yang sama.
17. *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik finansial maupun non finansial terhadap perusahaan, dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup perusahaan, termasuk di dalamnya karyawan, pelanggan, penyedia barang/jasa, mitra bisnis, pesaing, Pemerintah, masyarakat dan Media Massa.
18. Suap adalah suatu perbuatan memberi/menerima atau menjanjikan/dijanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat secara ilegal dengan maksud agar dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pekerjaan yang bertentangan dengan kewajibannya.
19. *Whistle Blowing System*, selanjutnya disingkat WBS, adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang di lingkungan Perusahaan maupun *stakeholders* untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika serta pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Insan Tirta Musi.

BAB II

STANDAR PERILAKU PERUSAHAAN

A. KETAATAN TERHADAP HUKUM

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi segala produk hukum atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan Perusahaan berupa:

1. Setiap insan Tirta Musi harus patuh dan tunduk terhadap hukum baik peraturan perundang-undangan, kebijakan dan peraturan perusahaan yang berlaku, serta melaksanakannya secara konsisten.
2. Setiap Insan Tirta Musi harus memahami ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tupoksi pekerjaan utamanya, termasuk dengan bidang terkait lainnya.
3. Setiap Insan Tirta Musi harus menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan kesusilaan.
4. Insan Tirta Musi tidak diperbolehkan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan tujuan melawan hukum atau berpotensi merugikan Perusahaan.
5. Setiap Insan Tirta Musi berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan.
6. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai mufakat maka selanjutnya akan menempuh jalur hukum.
7. Melarang transaksi usaha dengan pihak-pihak yang dananya diduga berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundring*).
8. Mendukung proses penegakan hukum dengan memberikan informasi yang lengkap dan relevan kepada penegak hukum.

B. MENJAGA CITRA PERUSAHAAN

Dalam rangka menjaga citra Perusahaan, seluruh insan Tirta Musi diwajibkan untuk:

1. Menumbuhkan, menjaga, dan mempertahankan nama baik perusahaan, baik secara individu maupun kolektif.
2. Menjaga perilaku dan penampilan yang sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku.
3. Menjaga integritas individu maupun kolektif dalam bertindak untuk dan atas nama Perusahaan.

4. Meningkatkan kapasitas profesional (*hard skill & soft skill*), baik melalui jalur formal maupun non-formal.
5. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan peraturan perusahaan, nilai-nilai dan etika Perusahaan.
6. Tidak melakukan dan/atau memfasilitasi segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri/orang lain dan/atau mengganggu kesehatan, seperti perjudian, minuman yang memabukkan, mengkonsumsi narkoba, psikotropika dan obat-obat terlarang serta obat-obatan lain yang dilarang, dan perbuatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan Perusahaan yang berlaku.
7. Menghindari untuk memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat perusahaan.
8. Menghindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam berhubungan dengan *stakeholders* dan di lingkungan perusahaan.
9. Menghindari diri dari perbuatan/hal-hal lain yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan dan/atau dapat menurunkan citra perusahaan.

C. BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan, insan Tirta Musi perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Insan Tirta Musi tidak diperkenankan membuat keputusan, memberikan suara serta menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Apabila terjadi benturan kepentingan, insan Tirta Musi wajib memastikan adanya perlakuan adil kepada perusahaan dan/atau *Stakeholders* dengan memberikan pengungkapan yang cukup atau sementara berhenti melaksanakan tugas yang terkait dengan benturan kepentingan tersebut.
3. Insan Tirta Musi tidak diperkenankan secara tidak wajar menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan perusahaan dengan cara:

1. Setiap Insan Tirta Musi tidak memanfaatkan atau menggunakan informasi penting dan rahasia bagi keuntungan pribadi atau orang lain.

2. Menghindari benturan kepentingan keuangan dengan mitra bisnis maupun penyedia barang/jasa.
3. Menghindari situasi yang dapat menyebabkan spekulasi adanya kecurigaan akan adanya benturan kepentingan.
4. Mengungkapkan setiap kemungkinan benturan kepentingan sebelum kontrak/kesepakatan disetujui.
5. Setiap insan Tirta Musi tidak berkerja pada institusi atau lembaga lain yang memiliki lingkup usaha yang sama, pesaing, ataupun setiap pekerjaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
6. Setiap insan Tirta Musi tidak menggunakan waktu kerja, fasilitas, dan aset Perusahaan untuk pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan tugas di Perusahaan.

Perusahaan menyadari bahwa tidak mudah bagi setiap insan Tirta Musi untuk membedakan apakah suatu aktivitas memiliki benturan kepentingan jika dilaksanakan. Dalam kondisi tersebut, insan Tirta Musi wajib menkonsultasikannya pada atasan langsung atau unit kerja yang melaksanakan kepatuhan.

Apabila patut diduga adanya hal-hal yang berindikasi terjadinya pelanggaran maka insan Tirta Musi wajib melaporkan melalui mekanisme yang diatur dalam *Whistle Blowing System*.

Penilaian atas timbulnya benturan kepentingan dilakukan dengan pertimbangan yang wajar dan bijaksana.

D. GRATIFIKASI

Gratifikasi merupakan pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, termasuk donasi, jamuan, hadiah, dan hiburan.

Gratifikasi tersebut mencakup pemberian yang dilaksanakan dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Perusahaan melarang insan Tirta Musi untuk menawarkan/memberi atau menerima semua bentuk gratifikasi yang mengarah pada suap sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberian atau penerimaan gratifikasi berupa donasi, jamuan, hadiah dan hiburan dapat dilakukan sejauh hal tersebut terkait dengan tujuan bisnis

yang jujur, tidak mempengaruhi pengambilan keputusan, dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Hal-hal tersebut juga harus dijaga dalam konteks sosial dan budaya masyarakat yang berlaku.

Pemberian atau penerimaan donasi, jamuan dan hadiah tersebut tidak dapat dibenarkan apabila terdapat kepentingan atau motif terselubung yang bermaksud mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak lain dan/atau dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Gratifikasi yang dimaksud adalah Donasi, Jamuan, dan Hadiah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Donasi

Donasi pada prinsipnya dapat diberikan/diterima sepanjang sesuai dengan kebijakan Perusahaan, dalam batas kepatutan, dan untuk tujuan sosial ataupun amal seperti donasi untuk bencana alam.

Donasi tidak diperkenankan untuk kepentingan perseorangan, politik atau kegiatan partai politik tertentu.

2. Jamuan

Jamuan yang dimaksud adalah merupakan jamuan bisnis yang bertujuan untuk menjamu mitra bisnis perusahaan.

Penyelenggaraan jamuan harus bersifat wajar dan atas persetujuan dari pihak manajemen Perusahaan, serta harus dicatat sebagai beban perusahaan berdasarkan prosedur standar pengeluaran dan pencatatan di Perusahaan.

Penyelenggaraan sebuah jamuan bisnis harus diselenggarakan pada tempat yang tidak menimbulkan citra negatif. Insan Tirta Musi dilarang menjamu tamu pribadi menggunakan beban keuangan Perusahaan. Insan Tirta Musi dapat menerima jamuan makan yang wajar dari pihak luar sepanjang tidak mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

3. Hadiah

Perusahaan dapat memberikan hadiah kepada pihak lain dengan syarat:

- a. Menunjang kepentingan perusahaan.
- b. Telah dianggarkan oleh perusahaan.
- c. Hadiah berupa benda harus bernilai wajar, tidak melanggar ketentuan perusahaan dan mencantumkan logo/nama Perusahaan.

Insan Tirta Musi atau anggota keluarga inti dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaan, kecuali benda-benda promosi yang mencantumkan

logo/nama perusahaan pemberi, yang disetarakan dengan nilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dalam hal insan Tirta Musi mendapatkan tawaran hadiah di luar pembatasan di atas, maka dengan sopan perlu ditolak dengan memberikan penjelasan terkait peraturan perusahaan.

Dalam hal gratifikasi tidak memungkinkan untuk ditolak, maka insan Tirta Musi wajib melaporkan kepada perusahaan agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Yang dimaksud dengan keadaan tidak memungkinkan untuk menolak adalah jika:

1. gratifikasi tidak diterima secara langsung,
2. tidak diketahuinya pemberi gratifikasi, dan
3. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik perusahaan, membahayakan diri sendiri/karir penerima/ada ancaman lain.

Direksi menetapkan kebijakan penanganan gratifikasi termasuk namun tidak terbatas pada pemberian dan penerimaan donasi, jamuan, hadiah dan hiburan.

E. KEPEDULIAN TERHADAP KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA, SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN

Perusahaan berkomitmen untuk peduli terhadap kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan yang merupakan hal penting untuk mendukung keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh insan Tirta Musi. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk:

1. Mematuhi dan memahami semua peraturan dan prosedur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelestarian lingkungan yang berlaku.
2. Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang sehat dan mendukung keselamatan bersama dengan saling menghormati dan menghargai hak masing-masing karyawan dan/atau pekerja lainnya.
3. Melakukan tindakan preventif yang bersifat pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
4. Memahami tindakan pertama yang harus dilakukan sesuai standar dan prosedur yang berlaku dalam upaya penyelamatan jika terjadi kecelakaan kerja dan keadaan darurat.

5. Mengikuti pelatihan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup (K3LH) yang diadakan Perusahaan.
6. Mematuhi larangan merokok di tempat-tempat umum maupun di lingkungan Perusahaan.
7. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada atasan langsung dan/atau instansi berwenang.
8. Perusahaan melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan secara terus menerus dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan secara berkala.

F. KESEMPATAN YANG SAMA UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN DAN PROMOSI

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan serta perlakuan yang adil kepada seluruh insan Tirta Musi. Insan Tirta Musi memiliki kesempatan kerja yang adil, termasuk kebebasan atas segala bentuk intimidasi, diskriminasi, dan persaingan tidak sehat.

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada setiap insan Tirta Musi untuk dapat dipromosikan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi, kapabilitas, dan kinerjanya, tanpa dibedakan atas jenis kelamin, Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA). Penerapan perlakuan kesempatan kerja yang sama diwujudkan dalam:

1. Perusahaan menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk di dalamnya peraturan yang mengatur kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
2. Perusahaan memastikan bahwa keputusan untuk mempekerjakan seseorang, mengevaluasi kinerja, serta memberikan kompensasi dan pemutusan hubungan kerja hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kinerja dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan.
3. Perusahaan memberikan pelatihan dan pengembangan karir secara adil.
4. Perusahaan menghormati hak pribadi insan Tirta Musi dengan menggunakan, menyimpan, dan menjaga data pribadi karyawan sesuai dengan petunjuk dan prosedur yang berlaku.

G. INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

Pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi dilaksanakan secara konsisten dan tunduk kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Perusahaan. Laporan keuangan yang disajikan harus berkualitas, yaitu dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan. Perusahaan berkomitmen menjaga integritas laporan keuangan dengan cara:

1. Melakukan pencatatan secara jujur, obyektif, lengkap dan akurat terhadap semua transaksi dan laporan keuangan Perusahaan.
2. Menyusun dan menerapkan pengendalian internal yang memadai untuk mencegah dan mendeteksi adanya *financial statement fraud* dalam laporan keuangan Perusahaan.
3. Dilarang keras secara sengaja melakukan modifikasi pencatatan laporan keuangan yang bertujuan untuk membuat kesalahan dan/atau menyesatkan informasi dalam penyajian laporan keuangan dan kegiatan akuntansi lainnya.
4. Menyajikan laporan secara jelas, komunikatif, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja.
5. Tidak membuat laporan keuangan ganda untuk tujuan apapun.
6. Mengelola data keuangan secara rapi, tertib, dan teliti.

Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap setiap penyajian pelaporan keuangan yang menyesatkan. Setiap Insan Tirta Musi yang mengetahui terjadinya pelanggaran Pengungkapan Informasi Keuangan wajib melaporkan mekanisme yang diatur dalam *Whistle Blowing System*.

H. PERLINDUNGAN INFORMASI DAN ASET TIDAK BERWUJUD

1. Perlindungan Informasi Perusahaan

Informasi perusahaan adalah segala bentuk data, materi dan informasi lainnya, baik lisan, tulisan, digital, elektronik atau bentuk lainnya yang berhubungan dengan perusahaan.

Setiap insan Tirta Musi dapat mengakses informasi Perusahaan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaan. Atas informasi tersebut, Insan Tirta Musi bertanggung jawab untuk:

- a. Memastikan seluruh informasi Perusahaan dikelola dengan baik.

- b. Menjaga dan melindungi informasi perusahaan yang bersifat rahasia tidak terpublikasi, kecuali bila penyebarluasan data dan informasi telah disetujui oleh Direksi.
- c. Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan, termasuk keluarga, kolega, dan pihak eksternal lainnya tidak terbatas pada dokumen surat-menyurat administrasi Perusahaan.
- d. Apabila mengalami rotasi/mutasi jabatan atau berakhir masa kerjanya, wajib menyampaikan informasi dan seluruh data yang berkaitan dengan pekerjaannya kepada pejabat baru yang menggantikan posisi tersebut.
- e. Mengungkapkan semua informasi yang relevan dan bekerja sama sepenuhnya dengan Auditor Internal dan Eksternal dalam proses audit atau penyidikan lainnya.

Insan Tirta Musi berkewajiban menghindari hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyembunyikan data dan dokumen Perusahaan.
- b. Memanfaatkan dan/atau menggunakan informasi rahasia termasuk dan tidak terbatas pada teknologi informasi yang digunakan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat, teman, dan/atau pihak manapun.

Insan Tirta Musi wajib mematuhi hal-hal tersebut di atas, baik selama yang bersangkutan menjadi Insan Tirta Musi maupun setelah tidak menjadi Insan Tirta Musi.

Setiap kelalaian maupun kesengajaan dalam mengabaikan perlindungan informasi Perusahaan akan mendapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan.

Direksi akan mengatur lebih lanjut kebijakan mengenai pengelolaan informasi termasuk klasifikasi kerahasiaan informasi. Selama kebijakan tersebut belum ditetapkan, maka hal-hal yang berkaitan dengan informasi Perusahaan merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Perlindungan Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud, termasuk namun tidak terbatas pada hasil riset, teknologi dan hak atas kekayaan intelektual, yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban perusahaan menjadi milik perusahaan

yang harus diamankan. Direksi akan mengatur lebih lanjut kebijakan mengenai pengamanan aset tidak berwujud milik perusahaan.

Kekayaan intelektual termasuk hak paten, hak cipta dan kepemilikan informasi lain dapat mengakibatkan risiko hukum bagi perusahaan.

Oleh karena itu, Insan Tirta Musi wajib:

- a. Menghormati hasil riset, teknologi dan/atau hak atas kekayaan intelektual milik pihak lain.
- b. Berpartisipasi aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual.
- c. Turut serta dalam pengembangan suatu produk yang terkait dengan bidang kerjanya dan harus memperlakukan informasi dan hasil karya tersebut sebagai milik Perusahaan.

I. PERLINDUNGAN ASET MILIK PERUSAHAAN

Segala bentuk aset perusahaan merupakan sumber daya yang harus dijaga dan dipelihara demi berjalannya proses bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Perusahaan menerapkan kebijakan pengelolaan aset sesuai aturan yang berlaku.

Perusahaan wajib mengelola aset berdasarkan prinsip penggunaan yang terbaik dan optimalisasi hasil atas setiap aset yang digunakan, serta menyusun dan melakukan *updating* catatan atas aset disertai penjelasan mengenai kondisi aset tersebut.

Penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan aset perusahaan merupakan tindakan yang harus dihindari setiap Insan Tirta Musi. Dengan demikian, setiap Insan Tirta Musi:

1. Wajib menjaga, mengamankan, memanfaatkan, dan memelihara aset perusahaan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
2. Wajib menyimpan aset perusahaan di tempat yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
3. Tidak menggunakan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, aktivitas politik, dan/atau di luar kepentingan Perusahaan.
4. Melaporkan setiap kehilangan atau dugaan penyalahgunaan aset Perusahaan kepada atasan langsung dan/atau melalui mekanisme yang diatur dalam *Whistle Blowing System*.
5. Wajib mengembalikan aset Perusahaan setelah masa tugas dan jabatan yang bersangkutan berakhir.

J. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi termasuk akses terhadap komputer, program/aplikasi, email, internet, telepon, serta fax merupakan fasilitas Perusahaan yang disediakan bagi insan Tirta Musi dalam rangka mendukung bisnis perusahaan.

Teknologi informasi harus digunakan secara optimal untuk hal-hal yang terkait dengan bisnis perusahaan. Optimalisasi fungsi teknologi itu menjadi komitmen Perusahaan yang diwujudkan dengan cara:

1. Membangun sistem teknologi informasi secara terintegrasi untuk mempercepat proses, efisiensi sumber daya, serta menghasilkan keluaran yang akurat sehingga menunjang peningkatan kinerja perusahaan.
2. Mengikuti perkembangan teknologi dan memelopori pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan operasi perusahaan guna mencapai produktivitas yang optimal.
3. Setiap insan Tirta Musi menjaga kerahasiaan akun masing-masing agar tidak digunakan pegawai lain atau pihak-pihak lain.
4. Insan Tirta Musi menggunakan teknologi informasi untuk kepentingan bisnis perusahaan.
5. Setiap insan Tirta Musi tidak diperkenankan menggunakan teknologi informasi untuk berkomunikasi yang bersifat diskriminatif, melecehkan, atau mengancam.
6. Insan Tirta Musi tidak diperkenankan menggunakan program/aplikasi perusahaan untuk kepentingan pribadi atau suatu kelompok yang merugikan perusahaan.

K. KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Perusahaan memahami hak setiap insan Tirta Musi untuk mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan perusahaan dan masyarakat. Dalam melakukan kegiatan sosial, Perusahaan dapat memberikan dukungan sepanjang dianggarkan dalam rencana dan anggaran perusahaan.

Perusahaan menjamin hak setiap insan Tirta Musi dalam melaksanakan hak politiknya untuk memberikan suara dalam Pemilihan Umum selama tidak bertentangan dengan ketentuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan bersikap netral dalam pemberian dukungan politik dengan cara:

1. Insan Tirta Musi yang menjadi anggota partai politik, calon anggota legislatif, calon kepala daerah/negara, dan/atau calon wakil kepala daerah/negara harus mengundurkan diri dari Perusahaan.
2. Insan Tirta Musi dilarang terlibat secara langsung dalam partai politik.
3. Perusahaan tidak memberikan kontribusi yang berasal dari dana Perusahaan atau menggunakan fasilitas/sumber daya Perusahaan yang ditujukan untuk mendukung kepentingan golongan/partai politik/kandidat manapun.
4. Insan Tirta Musi wajib menghormati dan menghargai hak serta pandangan politik sesama insan Tirta Musi.
5. Insan Tirta Musi dilarang membawa, memperlihatkan, memasang serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.
6. Insan Tirta Musi dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarkan gambar dan berita tentang partai politik dan/atau kandidat manapun melalui media elektronik atau jejaring sosial.
7. Insan Tirta Musi dilarang melakukan foto bersama dengan kandidat manapun dan mengikuti simbol tangan serta gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

L. PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Media sosial dapat menjadi wadah insan Tirta Musi untuk berbagi informasi, keahlian, dan wawasan dengan sesama insan Tirta Musi maupun dengan masyarakat umum (publik). Perusahaan menghormati hak-hak insan Tirta Musi dalam mengemukakan pendapat di hadapan umum termasuk dalam media sosial dengan tetap berpedoman pada etika kesopanan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Penerapan penggunaan media sosial oleh insan Tirta Musi diatur sebagai berikut:

1. Insan Tirta Musi dapat menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan etika kesopanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Insan Tirta Musi tidak dibenarkan mengunggah (upload) gambar, tulisan, foto, video, dan audio yang melanggar etika, norma kesopanan, adat istiadat dan privasi dalam unggahan media sosial.
3. Insan Tirta Musi tidak dibenarkan mengunggah dan menyebarkan informasi *hoax* yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumber dan kebenarannya.
4. Insan Tirta Musi bertindak bijaksana dalam berbagi informasi di media sosial khususnya yang terkait dengan Perusahaan.
5. Insan Tirta Musi tidak diperbolehkan untuk bertindak mewakili Perusahaan dalam membuat pernyataan di media, termasuk di media sosial kecuali pihak-pihak yang memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Perusahaan.
6. Insan Tirta Musi tidak dibenarkan mengekspresikan hal-hal terkait pandangan, penilaian, dan kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan citra negatif bagi Perusahaan.
7. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas pernyataan pribadi dan opini Insan Tirta Musi yang dimuat media sosial pribadi.

M. ETIKA KERJA INSAN TIRTA MUSI

Perusahaan berkomitmen penuh untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan melalui upaya pembentukan karakter insan Tirta Musi yang disiplin dan beretika dalam berinteraksi sehari-hari, baik antar sesama karyawan maupun hubungan atasan dan bawahan melalui berbagai bentuk komunikasi, yang diwujudkan melalui:

1. Hubungan antar Insan Tirta Musi
 - a. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, fitnah, pelecehan dan saling menjatuhkan terhadap antar Insan Tirta Musi.
 - b. Tidak melakukan tindakan yang melibatkan ancaman fisik maupun non fisik terhadap Insan Tirta Musi lainnya.
 - c. Menghindari segala bentuk persaingan tidak sehat dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan tertentu.
 - d. Tidak melakukan tindakan permusuhan ataupun segala bentuk provokasi terhadap Insan Tirta Musi yang dapat memberikan kerugian bagi Perusahaan.

- e. Memiliki sikap terbuka dan saling menghargai terhadap ide-ide dan kemungkinan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di dalam merumuskan suatu keputusan.
 - f. Menjaga dan menghormati setiap perbedaan antar Insan Tirta Musi seperti gender, status, suku, agama, ras, dan antar golongan.
 - g. Membangun hubungan antara Insan Tirta Musi yang saling mendukung dan memberi manfaat satu sama lain bagi kemajuan Perusahaan.
 - h. Menjaga kehormatan antar Insan Tirta Musi di dalam dan di luar Perusahaan.
 - i. Bersedia berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi.
2. Hubungan Sebagai Atasan atau Bawahan
- a. Atasan dan bawahan selalu berusaha bersikap terbuka dan menjalin hubungan yang setara dan harmonis atas dasar saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
 - b. Atasan dan bawahan harus saling melengkapi dalam hal integritas, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi untuk kepentingan dan kemajuan Perusahaan.
 - c. Atasan memberikan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang diwujudkan dengan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan.
 - d. Atasan menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kualifikasi, kinerja dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan.
 - e. Atasan melakukan koreksi atau teguran kepada bawahan secara konstruktif, adil, dan tanpa mematahkan semangat yang bersangkutan.
 - f. Bawahan memberikan saran dan masukan yang positif kepada atasan.
 - g. Bawahan menjalankan tugas yang diberikan secara profesional dan penuh tanggung jawab.
 - h. Bawahan tidak diperkenankan membahas secara negatif kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi menimbulkan fitnah dan berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan.

BAB III

HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

A. HUBUNGAN DENGAN KARYAWAN

Perusahaan menyadari bahwa karyawan merupakan aspek terpenting dalam menunjang keberhasilan Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada semua Karyawan untuk selalu berpartisipasi aktif dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan setiap karyawan diperlakukan secara adil dan terhormat, serta terjalin hubungan kerja yang harmonis diantara karyawan dengan cara:

1. Menghormati/menghargai kedudukan, hak dan kewajiban serta melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
2. Memperlakukan karyawan sebagai aset yang berharga sehingga Perusahaan akan memberi kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya tanpa adanya diskriminasi gender, suku, agama, ras dan antar golongan, serta jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh perundang-undangan yang berlaku.
3. Menetapkan besaran penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikutsertakan karyawan perusahaan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberlakukan sistem rekrutmen, promosi dan pengembangan karier secara transparan dan wajar sesuai dengan tata cara yang beretika dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
6. Memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan usaha perusahaan.

7. Memberikan iklim kerja yang baik dan kondusif bagi karyawan dari segala tindakan yang secara tegas ataupun dapat diinterpretasikan sebagai tindakan pelecehan ataupun intimidasi yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.
8. Memberi penghargaan yang pantas kepada karyawan yang berprestasi serta memberikan hukuman yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan karyawan.
9. Memastikan diterapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Menjaga dan mengelola *database* pribadi karyawan untuk kepentingan pengembangan Sumber Daya Manusia.
11. Mengizinkan karyawan membentuk dan menjadi anggota Serikat Karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Segala kebijakan Perusahaan yang berkaitan dengan kepegawaian wajib terlebih dahulu disosialisasikan dan terbuka untuk diketahui oleh seluruh karyawan.

Atas hal-hal yang patut diduga terindikasi pelanggaran terhadap ketentuan kepegawaian, maka setiap karyawan wajib melaporkan mekanisme yang diatur dalam *Whistle Blowing System*.

B. HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN

Perusahaan menyadari bahwa kesuksesan Perusahaan tergantung kepada terbentuknya hubungan yang harmonis serta produktif dengan pelanggan berdasarkan integritas, perilaku etis, nama baik dan hubungan saling percaya. Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengembangkan budaya pelayanan yang profesional, mengutamakan kepuasan pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan cara:

1. Memberikan pelayanan yang baik serta mengedepankan standar layanan yang profesional untuk kepuasan pelanggan.
2. Memperlakukan semua pelanggan dengan standar pelayanan yang baik dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki perusahaan secara optimal.
3. Memperhatikan kebutuhan pelanggan, serta memantau dan menyempurnakan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air minum

secara terus menerus melalui peningkatan standar kerja yang didukung sistem dan teknologi yang memadai.

4. Setiap transaksi yang berhubungan dengan pelanggan harus dilakukan secara adil, jujur, penuh integritas dan memenuhi aspek perlindungan konsumen.
5. Menyediakan layanan pengaduan/pemberian informasi bagi pelanggan yang mudah diakses dan tanpa ada diskriminasi.
6. Memberikan informasi yang relevan kepada pelanggan secara transparan mengenai hak dan kewajiban pelanggan serta prosedur pelayanan di Perusahaan.
7. Menindaklanjuti/menyelesaikan keluhan pelanggan dengan cepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
8. Melakukan evaluasi pelayanan kepada pelanggan untuk perbaikan pelayanan dalam bentuk program survei kepuasan pelanggan dan program lainnya.
9. Menjaga informasi pelanggan yang bersifat pribadi dan rahasia.

C. HUBUNGAN DENGAN PENYEDIA BARANG/JASA

Dalam hubungan dengan penyedia barang/jasa, Perusahaan senantiasa menjunjung tinggi prinsip pengadaan barang dan jasa serta prinsip penerapan GCG. Kerjasama dengan penyedia barang/jasa diarahkan untuk menguntungkan Perusahaan dan sesuai dengan aturan berlaku.

Insan Tirta Musi dalam mewakili Perusahaan berhubungan dengan penyedia barang/jasa memiliki komitmen untuk senantiasa bertindak sebagai berikut:

1. Bekerja dan berhubungan dengan penyedia barang/jasa secara profesional.
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa.
3. Menjalani kerja sama dengan penyedia barang dan jasa yang dilandasi itikad baik dan saling menguntungkan serta dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis.
4. Memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Penyedia barang/jasa sesuai prosedur yang berlaku.
5. Menghindari bertransaksi dengan Penyedia barang/jasa yang melakukan praktik-praktik usaha yang tidak etis.

6. Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif, dan adil untuk mendapatkan Penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Memenuhi hak-hak penyedia barang/jasa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
8. Menjatuhkan sanksi yang tegas dan menyelesaikan perselisihan terhadap Penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
9. Menghindari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan terhadap Penyedia barang/jasa.

Apabila penyedia barang/jasa terbukti melakukan pelanggaran maka setiap insan Tirta Musi yang mengetahui pelanggaran tersebut wajib melaporkan melalui mekanisme yang diatur dalam *Whistle Blowing System*. Apabila insan Tirta Musi terbukti turut serta dalam pelanggaran tersebut maka akan diberi sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan.

Penyedia Barang/Jasa yang terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran, akan dikenai sanksi berupa sebagaimana yang tertuang dalam kontrak/perjanjian.

D. HUBUNGAN DENGAN MITRA BISNIS

Perusahaan menyadari pentingnya hubungan baik secara profesional dengan mitra bisnis untuk meningkatkan iklim saling percaya dan menghargai. Dalam hal itu, Perusahaan berkomitmen untuk:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan perusahaan mengenai kerjasama dengan mitra bisnis.
2. Memilih mitra bisnis yang memiliki kredibilitas baik dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
3. Memberikan informasi kepada mitra bisnis dengan transparan, jelas, akurat, konsisten, dan lengkap sesuai dengan kebijakan perusahaan.
4. Menetapkan perjanjian kerahasiaan informasi dengan mitra bisnis untuk mengamankan informasi rahasia perusahaan.
5. Memastikan mitra bisnis memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat.

6. Bertindak adil dan objektif terhadap semua mitra bisnis, tanpa memihak pada seseorang, golongan atau pihak tertentu.
7. Memenuhi hak-hak mitra bisnis sesuai kebijakan Perusahaan dan ketentuan/peraturan perundang-undangan ataupun kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.

Mitra bisnis yang terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran, akan dikenai sanksi berupa sebagaimana yang tertuang dalam kontrak/perjanjian.

E. HUBUNGAN DENGAN PESAING

Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan persaingan usaha yang sehat, antara lain diwujudkan dengan:

1. Mematuhi peraturan yang berlaku mengenai persaingan usaha yang sehat.
2. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengutamakan kualitas produk dan pelayanan.
3. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan agar tetap bertahan dan unggul dalam persaingan usaha.
4. Menunjukkan sikap saling menghargai antar pesaing serta menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan kinerja Perusahaan.
5. Insan Tirta Musi tidak menjanjikan atau menerima pemberian yang tidak wajar yang dimaksudkan untuk mempengaruhi individu agar memberikan peluang bisnis bagi pesaing atau untuk membuat keputusan yang secara sepihak menguntungkan pesaing.
6. Insan Tirta Musi tidak berinisiatif atau melibatkan diri dalam kesepakatan-kesepakatan atau kesepakatan dengan pesaing manapun yang dapat melanggar ketentuan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
7. Insan Tirta Musi tidak membocorkan informasi penting mengenai perusahaan kepada pesaing.

F. HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH

Perusahaan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran, saling menghormati dan profesional dengan mengutamakan kepentingan umum dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah (Pusat dan Daerah). Dalam mengelola hubungan tersebut dilakukan dengan cara:

1. Patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai hubungan dengan Pemerintah.
2. Memegang teguh nilai-nilai Perusahaan dalam berhubungan dengan Pemerintah.
3. Selalu mengedepankan prinsip-prinsip GCG dalam menjalin hubungan dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah.
4. Mengembangkan dan menjaga hubungan baik serta komunikasi efektif dengan setiap jajaran pemerintah dalam batas toleransi sesuai dengan peraturan Perusahaan dan hukum yang berlaku, serta menghindari terjadinya penyelewengan/benturan kepentingan.
5. Bersikap terbuka dan responsif terhadap setiap kegiatan pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
6. Mendukung program pemerintah yang selaras dengan lingkup bisnis Perusahaan.

G. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

Perusahaan menyadari pentingnya hubungan yang harmonis dengan masyarakat dengan senantiasa menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Dalam hal tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk:

1. Menghargai dan menghormati nilai-nilai budaya masyarakat lokal.
2. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan.
3. Melaksanakan dan mengembangkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Memberdayakan dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat sekitar wilayah operasi Perusahaan.

Perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

H. HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA

Perusahaan menyadari pentingnya menjalin hubungan baik dengan media massa untuk meningkatkan citra perusahaan. Dalam mengelola hubungan baik tersebut, perusahaan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi yang disampaikan kepada media massa sesuai dengan aturan keterbukaan informasi publik dan tidak melanggar kode etik jurnalistik.
2. Perusahaan menetapkan kebijakan pengungkapan dan klasifikasi informasi yang dapat disampaikan kepada media massa.
3. Informasi yang diberikan adalah informasi yang relevan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebijakan perusahaan.
4. Informasi kepada media massa harus disampaikan oleh Direksi atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direksi (Seksi Humas/Unit yang melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan).
5. Perusahaan dilarang memberikan gratifikasi yang dapat mempengaruhi independensi media massa.
6. Menerima dan menindaklanjuti kritik/saran membangun yang disampaikan melalui media dengan tetap mempertimbangkan aspek risiko dan biaya.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENEGAKAN

A. PRINSIP DASAR

Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) berlaku bagi seluruh insan Tirta Musi, yaitu Dewan Pengawas dan organ pendukungnya, Direksi dan seluruh karyawan tanpa terkecuali.

Perusahaan berkewajiban untuk mensosialisasikan *Code of Conduct* ini ke seluruh jajaran insan Tirta Musi di Perusahaan, termasuk karyawan baru. Setiap Insan Tirta Musi dapat meminta penjelasan kepada atasan langsungnya apabila terdapat ketidakjelasan terhadap *Code of Conduct* ini sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh pimpinan Divisi/ Bagian/Seksi bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan keteladanan pelaksanaan Pedoman *Code of Conduct* kepada bawahannya.

Seluruh insan Tirta Musi wajib memahami dan menerapkan seluruh ketentuan *Code of Conduct* ini secara konsisten dan bertanggung jawab.

B. PENGAWASAN KEPATUHAN CODE OF CODUCT

Kepatuhan insan Tirta Musi dalam menjalankan *Code of Conduct* ini dimonitor oleh atasan langsung masing-masing Seksi/Bagian/Satuan/Unit.

Atasan langsung tersebut bertanggung jawab untuk:

1. Mencatat semua jenis pelanggaran yang terjadi.
2. Menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melaporkan pelanggaran kepada Bagian SDM.

C. MEMBANGUN KOMITMEN TERHADAP CODE OF CODUCT

Untuk membangun komitmen terhadap pelaksanaan *Code of Conduct*, dapat dilaksanakan melalui:

1. Sosialisasi secara berkala *Code of Conduct* kepada seluruh Karyawan, Direksi dan Dewan Pengawas.
2. Penandatanganan pernyataan kepatuhan dan komitmen terhadap *Code of Conduct* oleh seluruh insan Tirta Musi.

3. Pembaruan penandatanganan pernyataan kepatuhan dan komitmen terhadap *Code of Conduct* bila ada perubahan jabatan atau setiap tahun oleh setiap Insan Tirta Musi.

D. PELAPORAN PELANGGARAN

Pelaporan atas pelanggaran *Code of Conduct* dilakukan sebagai berikut:

1. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan, maka insan Tirta Musi wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam *Whistle Blowing System*.
2. Perusahaan berkewajiban melindungi dan menjamin kerahasiaan pelapor pelanggaran sepanjang laporannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Perusahaan berkewajiban menjaga kerahasiaan pelapor dan memberikan penghargaan kepada pelapor sesuai ketentuan yang berlaku, apabila pelanggaran yang dilaporkan memang benar terjadi.
4. Perusahaan memberikan sanksi kepada pelapor yang terbukti laporannya tidak benar dan melakukan rehabilitasi kepada terlapor.
5. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

E. SANKSI

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Pedoman *Code of Conduct* dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan nilai-nilai Perusahaan. Sanksi dikenakan terhadap setiap Insan Tirta Musi yang terbukti melakukan pelanggaran atas Pedoman *Code of Conduct* Perusahaan. Pengenaan sanksi ditetapkan sebagai berikut:

1. Insan Tirta Musi yang terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Direksi berwenang menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.
3. Dewan Pengawas berwenang menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh organ pendukung Dewan Pengawas.
4. KPM berwenang menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) adalah aturan normatif dan merupakan standar minimal yang harus dipatuhi oleh insan Tirta Musi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dalam rangka memastikan bahwa Perilaku Etika (*Code of Conduct*) ini telah disampaikan, dimengerti serta ditaati seluruh insan Tirta Musi, maka perlu dipertegas dengan menandatangani pernyataan kepatuhan dan komitmen.

Pedoman ini disusun atas dasar semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan nilai-nilai dasar perusahaan. Perusahaan akan melakukan perbaikan dan pengembangan *Code of Conduct* dalam bentuk kajian/evaluasi berkala sejalan dengan perubahan dan perkembangan usaha di masa mendatang. Penyesuaian juga dilakukan jika terdapat perubahan peraturan, kondisi sosial dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta pengalaman perusahaan.

Insan Tirta Musi diharapkan dapat memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki penerapan *Code of Conduct* maupun sebagai bahan pengembangan *Code of Conduct* di masa mendatang.